



**PERATURAN DESA KUTUH  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KUTUH**



## PERATURAN DESA KUTUH

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KUTUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KUTUH

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
  - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Kutuh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851 );

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29 ) sebagaia mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 21 ).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH  
dan  
PERBEKEL KUTUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KUTUH KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KUTUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini , yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartement, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.
14. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional / skala Nasional.
15. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/ keranjang sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis , menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu , yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir , yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1). Jenis-jenis Sampah yang dikelola Pemerintahan Desa Kutuh berdasarkan Peraturan Desa ini meliputi :
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2). Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3). Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial seperti Hotel, Villa, Toko, Warung dan lain-lain serta kawasan khusus seperti Sarana Pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas umum lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Azas dan Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan atas Asas-asas : Tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

#### Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang kondusif serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

## BAB II

### WEWENANG PEMERINTAH DESA

#### Pasal 5

- (1). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sbb :
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan Lokasi Penampungan Sementara, yang selanjutnya dibawa ketempat pembuangan akhir.
  - e. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2). Penetapan lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Kutuh.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Pasal 6

- (1). Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan RKP Desa.
- (2). Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Target Pengurangan Sampah
  - b. Target penyediaan Sarana Prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.
  - c. Pola pengembangan kerja sama Desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
  - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Desa dan masyarakat.
  - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel.

7  
Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 7

Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan /atau pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

Pemerintah Desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

1. Pemilahan,
2. Pengumpulan.
3. Pengangkutan.
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

- (1). Pemilahan yang dimaksud pada pasal 8 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik.
- (2). Pemilhan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3). Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewajibkan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dari setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS.

Pasal 11

Pengangkutan dilaksanakan dengan cara membentuk Badan / Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 12

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS.

Bagian Ketiga

Badan / Lembaga Pengelola

Pasal 13

Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk / menunjuk Badan / Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 14

Badan / Lembaga pengelola sampah mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Kelian Banjar Dinas masing-masing.
2. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat Banjar Dinas.
3. Mengusulkan kebutuhan TPS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

Setiap orang berhak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, dan/atau dari Badan/Lembaga yang ditunjuk.
2. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu dalam mendapatkan pelayanan.
3. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif.
4. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, pengusaha yang menggunakan pelayanan pengelolaan sampah akan dikenakan Retribusi sesuai jenis kegiatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

## BAB V

## KERJASAMA DAN KEMITRAAN

## Pasal 17

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar pemerintah Desa lainnya dalam pengelolaan sampah.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

## Pasal 17

1. Pemerintah Desa dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha yang bersangkutan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Pengelolaan sampah akan dibiayai dari APBDesa, dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

## PERAN MASYARAKAT

## Pasal 19

1. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
2. Bentuk peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilahan Sampah Organik dan Anorganik.

## BAB VIII

## PENGAWASAN

## Pasal 20

1. Pemerintahan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel, dan/atau Keputusan Perbekel.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang :

1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka;
3. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran tertulis.
  - b. Pencabutan ijin.
  - c. Denda paling banyak Rp. 2,500,000.00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

BAB XI

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kutuh.

Ditetapkan di : Kutuh

Pada Tanggal : 30 Nopember 2016

PERBEKEL KUTUH,

( I WAYAN PURJA,SE )

Diundangkan di Kutuh  
pada tanggal 30 Nopember 2016  
SEKRETARIS DESA KUTUH,

INYOMAN CAMANG

LEMBARAN DESA KUTUH TAHUN 2016 NOMOR 9.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN**  
**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

---

BERITA ACARA  
RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH  
NOMOR : 15/144/BPD/XI/2016

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH DI DESA KUTUH

Pada Hari ini Rabu , Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Grha Sabha Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh yang dihadiri oleh Anggota BPD Kutuh, Perbekel Kutuh, Sekretaris Desa Kutuh, Tim Perumus Rancangan Peraturan Desa Kutuh, dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ini dipimpin oleh Ketua BPD Kutuh, dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh.

Dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh para peserta rapat khususnya Anggota BPD Kutuh, yaitu tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kutuh Nomor 9 Tahun 2016.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kutuh  
pada tanggal 30 Nopember 2016

KETUA BPD KUTUH,

( I WAYAN DUARTA,SS.M.Par )

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN**  
**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH  
NOMOR : 16/144/BPD/XI/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH DI DESA KUTUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Kutuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851 );

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29 ) sebagaia mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 21 ).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh, menjadi Peraturan Desa Kutuh Nomor 9 Tahun 2016.

KEDUA : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Perbekel dapat menetapkan Peraturan Perbekel dan / atau Keputusan Perbekel.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutuh

Pada tanggal : 30 Nopember 2016

KETUA BPD KUTUH

I WAYAN DUARTA,SS.M.Par

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Badung, Cq. Kepala BPMD-Pemdes di Mangupura,
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN**  
**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

---

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tgl : Rabu, 30 Nopember 2016  
Tempat : Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh  
Prihal : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh.

NO	NAMA	JABATAN	T. TANGAN
1	2	3	4
1	I WAYAN DUARTA,SS.M.Par	Ketua	
2	I WAYAN WARDAMA	Wakil Ketua	
3	I MADE SUWIKA	Sekretaris	
4	I NYOMAN KM. WIJAYA	Ketua Komisi I ( Bagian Pemerintahan )	
5	NI NYOMAN SUANI	Anggota	
6	I WAYAN WIRAYASA,S.Pd	Anggota	
7	I NYOMAN SUMANTRA	Ketua Komisi II ( Bagian Kemasyarakatan )	
8	I NYOMAN WIRKA	Anggota	
9	I WAYAN MAWA	Ketua Komisi III ( Bagian Pembangunan )	
10	I MADE ARKAYASA	Anggota	
11	Drs. I KETUT WIJANA,MM	Anggota	

KETUA BPD KUTUH,

I WAYAN DUARTA,SS.M.Par

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN**  
**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

---

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tgl : Senin, 14 Nopember 2016  
Tempat : Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh  
Prihal : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kutuh.

NO	NAMA	JABATAN	T. TANGAN
1	2	3	4
1	I WAYAN DUARTA,SS.M.Par	Ketua	
2	I WAYAN WARDAMA	Wakil Ketua	
3	I MADE SUWIKA	Sekretaris	
4	I NYOMAN KM. WIJAYA	Ketua Komisi I ( Bagian Pemerintahan )	
5	NI NYOMAN SUANI	Anggota	
6	I WAYAN WIRAYASA,S.Pd	Anggota	
7	I NYOMAN SUMANTRA	Ketua Komisi II ( Bagian Kemasyarakatan )	
8	I NYOMAN WIRKA	Anggota	
9	I WAYAN MAWA	Ketua Komisi III ( Bagian Pembangunan )	
10	I MADE ARKAYASA	Anggota	
11	Drs. I KETUT WIJANA,MM	Anggota	

KETUA BPD KUTUH,

I WAYAN DUARTA,SS.M.Par

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN**  
**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

---

**NOTULEN RAPAT**

Hari / Tgl : Senin, 14 Nopember 2016  
Tempat : Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh  
Prihal : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah  
di Desa Kutuh.